

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *field reserch* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu riset yang dijalankan dilapangan guna memperoleh data atau informasi secara langsung dengan cara mendatangi secara langsung informan yang ada dalam lokasi yang telah ditentukan sebelumnya.¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan (Pengadilan Negeri Rembang) untuk memperoleh data yang terkait dengan putusan pengadilan negeri rembang dalam kasus pembunuhan pada tahun 2017-2021.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif kualitatif, yang didefinisikan sebagai studi hukum yang menggabungkan ide-ide seperti aturan atau norma yang masih berkembang dan ada di masyarakat dan menawarkan sumber daya untuk semua orang.²

B. Setting Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Rembang yang terletak di Jalan Diponegoro No.97, Kutoharjo, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Kode Pos 59211.

C. Subjek Penelitian

Adalah orang atau benda yang dapat diambil sebagai sumber data. Subjek pada penelitian ini adalah hakim pada Pengadilan Negeri Rembang yang terkait dengan putusan dalam perkara pembunuhan pada tahun 2017-2021.

D. Sumber Data

Baik sumber data asli maupun sekunder dapat digunakan jika dilihat dari sumber data.³ Yaitu sebagai berikut:

¹Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h. 32

²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar grafika, 2016) h. 17

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 225

1. Sumber data primer

Adalah sumber informasi yang diperoleh secara langsung dari informan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber utama pada penelitian ini terdiri dari 4 putusan kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri tahun 2017-2021, wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Rembang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data tidak langsung disebut sebagai sumber data sekunder. Khususnya melalui hukum pidana, Al-Qur'an, hadits, dan buku-buku, jurnal, dan artikel yang mendukung literatur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data untuk penelitian ini difokuskan tidak hanya pada ide-ide yang diterima tetapi juga pada peristiwa aktual yang telah terjadi di lapangan. Mengingat hal ini, berikut ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data:

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan informasi melalui komunikasi lisan yang mungkin terorganisir, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur adalah melalui wawancara. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang telah direncanakan atau dipandu oleh sejumlah pertanyaan ketat. Wawancara yang telah dipandu oleh banyak pertanyaan tetapi belum sepenuhnya menghilangkan kemungkinan pertanyaan tambahan muncul mengingat konteks percakapan dikenal sebagai semi-wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara di mana peneliti hanya berkonsentrasi pada masalah tanpa mengikuti protokol yang ditetapkan.⁴ Dalam hal ini, peneliti menggunakan berbagai format wawancara, termasuk wawancara tidak terstruktur, untuk mendapatkan informasi yang tepat untuk mengevaluasi sumber di Pengadilan Negeri Rembang. Spesialis peradilan pidana dan ahli hukum Islam.

2. Dokumentasi

Setiap kegiatan yang akan ditulis atau dicatat dan digunakan sebagai bahan penelitian disebut dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi karena dapat digunakan untuk tujuan pengujian, interpretasi, dan bahkan

⁴Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif, Konsep dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018) h. 113-114

peramalan.⁵Dokumentasi yang menjadikan kajian pokok dalam penelitian ini, sebab penelitian ini yang bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Rembang pada tahun 2017-2021 dalam perkara pembunuhan yang menjadi kewenangan relatifnya. Dengan cara mengamatai putusan pengadilan negeri rembang pada tahun 2017-2021, dengan cara mengamati pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan mendokumentasikan dalam bentuk foto dan rekaman audio.

F. Uji Keabsahan Data

Penulis menggunakan pendekatan triangulasi, yang melibatkan validasi data dari sumber dengan berbagai cara dan pada berbagai periode, untuk memastikan keakuratan data. Ada tiga jenis triangulasi:⁶

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode untuk menguji kredibilitas data dengan memverifikasi informasi yang telah dikumpulkan melalui beberapa sumber berbeda. Tujuan dari triangulasi sumber adalah untuk memastikan keakuratan dan kepastian data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan 2 Hakim di Pengadilan Negeri Rembang dan memeriksa hasil wawancara tersebut. Selain itu peneliti juga memeriksa dan menganalisis 4 putusan kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Rembang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat valid.

2. Triangulasi teknik

Memverifikasi data dari sumber yang sama dengan prosedur lain wawancara dan dokumentasi memungkinkan teknik triangulasi. Jika diperlukan data lebih lanjut untuk penelitian ini, peneliti akan mencari sumber informasi terpercaya untuk informasi yang dianggap akurat atau lengkap berdasarkan berbagai sudut pandang.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu merupakan suatu metode uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi pada waktu dan situasi yang berbeda. Peneliti perlu memperhatikan perbedaan waktu dan kesiapan dari setiap narasumber hal ini diharapkan agar data yang diperoleh menjadi lebih valid dan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat. Dalam

⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.117

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, Opcit, h, 274

pengumpulan data ini, bahwasanya peneliti telah melakukan wawancara dengan narasumber yaitu salah satu Hakim Pengadilan Agama Rembang, yaitu Bapak Iqbal Sabana, SH. MH diwawancarai pada Kamis 19 Januari 2023 pada pukul 10.00 WIB.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu teknik pengelolaan data yang dimanfaatkan pada penelitian dengan menyertakan keterangan penggunaannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis induktif, yaitu menganalisis dari fenomena yang sifatnya umum ke fenomena yang sifatnya khusus.

Peneliti menggunakan beberapa langkah-langkah analisis data dapat terdiri dari langkah-langkah berikut:⁷

1. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data baik dari observasi dan dokumentasi. Observasi sangat membantu peneliti dikarenakan teknik yang sangat efektif yang membuat peneliti terjun ke lapangan secara langsung sehingga data yang didapatkan sesuai realita. Dokumentasi juga sangat memudahkan peneliti dikarenakan data yang diambil tinggal memfotokopi dari dokumen yang ada.

2. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema. Pengumpulan data dan reduksi data berinteraksi satu sama lain melalui penyajian data dan kesimpulan; Ini bukan proses satu kali; sebaliknya, perkembangannya berurutan, interaktif, dan bahkan melingkar. Ketajaman pisau analisis menentukan seberapa rumit masalahnya.

3. Pemaparan Data

Para peneliti menawarkan data mereka dalam prosa naratif dalam bentuk catatan lapangan, yang membuatnya lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan menentukan apakah hasilnya benar atau tidak tanpa harus menganalisis ulang.

4. Pembuatan Narasi/Deskripsi (Interpretasi)

Peneliti kualitatif mulai mencari makna segera setelah mereka mulai mengumpulkan data, mengamati keteraturan dalam pola (ditemukan dalam catatan teoritis), penjelasan, dan jalur

⁷ Iqbal Hasan, Pokok-pokok Meteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).

kausal. Pada awalnya, itu tidak jelas, tetapi seiring berjalannya waktu, itu tumbuh lebih spesifik dan mendarah daging.⁸



⁸Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis),” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* (2019).